


#2

**PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERSEROAN**  
*THE CHANGES OF ARTICLE OF  
ASSOCIATION OF THE COMPANY*



# LATAR BELAKANG/*BACKGROUND*

- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan diharuskan menyesuaikan Anggaran Dasar dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK 15/2020. / *In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), the Company must adjust its Articles of Association in accordance with the provisions of POJK 15/2020.*
- Ringkasan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat pada website Perseroan ([www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)). / *Summary of the changes of Article of Association can be accessed in the Company’s website ([www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)).*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*



XL Axiata memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

*XL Axiata hereby request for shareholders approval on the following matters:-*

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. / *Approve amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders on Public Companies and restate the entire Articles of Association of the Company in connection with the adjustment of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders on Public Companies.*
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. / *Appoint and authorize the Board of Directors with the right of substitution to take all actions related to the resolutions of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities, having a talk, giving and/or requesting information, submitting requests for approval and/or notification of amendments to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other documents that are needed or deemed necessary, present before a Notary to be drawn up and sign the deed statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to be able to make decisions.*

*Thank You!*

